



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 2/Pdt.G.S/2019/PN.Srp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Semarang di Semarang;

Setelah membaca surat gugatan sederhana Penggugat tertanggal 2 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang 14 Mei 2019 Reg. No. : 2/Pdt.G.S/2019/PN Srp dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat NUSAMBA MANGGIS, beralamat di Jalan Raya Klungkung-Amlapura, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, memberikan kuasa kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis Cabang Klungkung yang beralamat di Jalan Untung Surapati Nomor 14 Semarang Tengah, Klungkung, dalam hal ini diwakili oleh I WAYAN SOMAYASA, SE., I NENGGAH YASA, SE dan IDA BAGUS MADE WEDANA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 275/MGS/DIR/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Mei 2019 di bawah register nomor 72/SK/2019/PN Srp, yang selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat;

Melawan

- 1. I MADE WISNAWA**, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 1 Juli 1963, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Menuh Gg. XII Nomor 6 Lingkungan Kemoning Kaja, Kelurahan Semarang Kelod, Klungkung;
- 2. NI KETUT SUATI**, perempuan, lahir di Lombok Barat tanggal 15 Maret 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Menuh Gg. XII Nomor 6 Lingkungan Kemoning Kaja, Kelurahan Semarang Kelod, Klungkung

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 kepada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2018 yang isinya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor : 2/Pdt.G.S/2019/PN Srp. Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini pada dasarnya hak mutlak dari Penggugat, apalagi terhadap perkara ini belum dilakukan persidangan pertama sehingga Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pengugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 2 Mei 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor 97/ Pdt.P / 2018 / PN.Srp. tertanggal 6 Juni 2018;
2. Menyatakan pencabutan permohonan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Srp tertanggal 14 Mei 2019 berdasarkan surat pencabutan tanggal 16 Mei 2019 adalah sah;
3. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **KAMIS, tanggal 16 MEI 2019-----**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH** Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh : **I WAYAN SARJANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

I WAYAN SARJANA, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-

Jumlah..... Rp. 80.000,-

(delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)